



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Mendekati Pemilu Serentak, Perkara Uji Materi UU Pemilu Kembali Diputus

Jakarta, 15 April 2019 – Dua hari sebelum penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 (17/4), Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap permohonan Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pada Senin (15/4), pukul 10.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 21/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh seorang advokat bernama Petrus Bala Pattayona.

Petrus menguji Pasal 458 ayat (6) UU Pemilu yang menyebutkan “Penyelenggara Pemilu yang diadakan harus datang sendiri dan tidak dapat menguasai kepada orang lain”. Pasal tersebut dinilai Petrus mengakibatkannya tidak dapat menjalankan pekerjaan, kehilangan hak untuk mendapat imbalan atau pekerjaan atau penghasilan dan perlakuan yang adil serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum dalam menjalankan hak dan kewajiban Pemohon sebagai Kuasa Hukum. Melalui permohonannya, diketahui bahwa bantuan hukum Petrus ditolak saat mendampingi klien dalam persidangan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Petrus mengharapkan dengan adanya tafsiran dari MK, advokat tidak lagi menjumpai kendala pembatasan oleh karena frasa “dan tidak dapat menguasai kepada orang lain” yang tertuang dalam pasal tersebut.

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan Kamis (14/3), Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta Pemohon memperjelas kerugian konstitusional yang dialaminya. Menurut Saldi, Pemohon sebatas memberi gambaran peristiwa konkret yang hanya menimpa dirinya selaku advokat. Berkaitan dengan hal tersebut, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna meminta Pemohon memperjelas kerugian konstitusional yang dialaminya; apakah bersifat perseorangan warga negara atau dialami oleh seluruh advokat.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Arief Hidayat meminta Pemohon menjelaskan alasan advokat dapat mendampingi dalam perkara etik sebab menurut Arief perkara yang diajukan ke DKPP adalah perkara etik (sehingga bukan menjadi ranah advokat).

Sebelum diputus, MK telah menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Kamis (14/3) dan sidang Perbaikan Permohonan pada Rabu (27/3) lalu. (Tiara/Raisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id